

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebudayaan adalah aspek-aspek kehidupan yang memiliki nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, takhayul, dan mitos. Semuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Kebudayaan inilah yang erat kaitannya dengan kegiatan masyarakat sekarang terkhusus para penduduk yang berada di sekitar aliran sungai, danau maupun laut dalam memenuhi kebutuhan hidup. Di era globalisasi ini dunia kita dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga semuanya dirasakan menjadi lebih praktis. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang tanpa berpikir panjang dan lebih mementingkan egonya menyalahgunakan perkembangan IPTEK tersebut.

Kebudayaan dihasilkan oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Sebaliknya, tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. Namun demikian, kebudayaan setiap masyarakat bisa berbeda-beda tergantung dari situasi yang dihadapi oleh setiap masyarakat tersebut. Kebudayaan tidak dihasilkan sebagai bawaan lahiriah manusia tetapi diciptakan oleh manusia. Oleh karena itu, pelestarian budaya sangat ditentukan oleh efektivitas sosialisasi dan komunikasi masyarakatnya. (Kun Maryati, 2005, 73).

Dahulu, orang-orang dengan budaya aslinya sendiri mengerti tentang bagaimana, memahami dan memperlakukan alam semesta. Agar alam dapat dirasakan manfaatnya oleh manusia maka hamparan keajaiban alam itu harus

digarap, tepatnya demi generasi mendatang. Pemanfaatan alam tidak dapat dilakukan sekenanya, ada tapal batas yang tak dapat seenaknya dilanggar, keseimbangan alam semesta terancam goncang. Jika itu terjadi manusia pula yang akan menuai ulahnya.

Sifat tidak sabar yang dimiliki manusia membuat alam dan lingkungan disulap menjadi serba canggih semua. Misalnya, lahan-lahan pertanian diubah menjadi kawasan industri atau pemukiman. Daerah resapan air di atasnya dibangun sebuah areal perkantoran sehingga pada saat hujan rawan banjir karena daerah resapan air tersebut telah berubah fungsi. Contoh budaya masyarakat modern sekarang yang termaksud penyimpangan sosial di daerah perairan, yaitu masyarakat menangkap ikan dengan cara dibom dengan menggunakan dinamit, disetrum, dan menggunakan bahan kimia sianida yang digunakan di laut. Sedangkan, di sungai menangkap ikan dengan cara tuba/mutas ikan dan menangkap ikan dengan cara disetrum. Cara-cara di atas bertentangan dengan kearifan tradisional dalam mengelola, memanfaatkan lingkungan hidupnya. Masyarakat saat ini pola pikirnya hanya mementingkan kehidupan saat ini saja. Tetapi tidak mementingkan kehidupan anak cucu yang akan datang, jadi dalam memanfaatkan alam ini mereka seenaknya saja merusak. Sehingga wajah asli alam dan budaya kehilangan jati dirinya oleh ulah manusia.

Hal serupa terjadi di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Dimana Desa Mentulik merupakan salah satu desa yang dialiri sungai kampar kiri. Selain digunakan sebagai MCK, sungai kampar ini juga digunakan

sebagai masyarakat setempat untuk mengais rezeki karena sungai kampar ini kaya akan sumber daya alam yaitu ikan.

Ada berbagai cara untuk menangkap ikan yang digunakan oleh masyarakat desa mentulik yaitu dengan cara lukah dan jaring insang, dll. Akan tetapi dengan kemajuan IPTEK, penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat desa mentulik tidak sesuai lagi dengan apa yang diajarkan oleh nenek moyang dahulu yaitu dengan merakit alat setrum. Alat setrum ini terdiri dari Aki, gulungan dinamo dan stik.

Pada pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menjelaskan bahwa Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya di dalam pasal 85 menjelaskan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sementara itu, Dilihat dari lokasinya penyertuman ikan di desa mentulik ini dilakukan di aliran sungai kampar kiri yang sudah masuk ke dalam wilayah desa.

Dampak dari penyetruman ikan disungai adalah dapat merusak perkembangan ikan, ikan susah di dapatkan lagi bagi masyarakat yang menangkapnya dengan cara yang tidak merusak dan itu sama saja melumpuhkan mata pencaharian masyarakat yang hidupnya sebagai pencari ikan karena ikan susah untuk didapatkan akibat dari penyetruman yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang nakal tersebut.

Adapun jumlah masyarakat yang tertangkap dan didata di Kantor Kepala Desa Mentulik dengan kasus penyetruman ikan adalah sebagai berikut :

Tabel I.1 Jumlah Pelaku Penyetruman Ikan Yang Tertangkap

No	Nama	Keterangan
1	Randi	Alat yang tertangkap adalah
2	Arpan	
3	Ijon	
4	Amat	
5	Redo	
		1. 2 buah perahu
		2. 2 buah aki
		3. 2 buah akat setrum
		4. 1 buah genset

Sumber : Kantor Desa Mentulik Tahun 2016

Sejalan dengan hal diatas, untuk menyingkapi hal tersebut, ninik mamak, cerdas pandai dan alim ulama di desa mentulik menetapkan aturan adat yang mana melarang bagi masyarakat menangkap ikan dengan cara disetrum. Akan tetapi walaupun sudah aturan adat yang mengaturnya, kegiatan tersebut tetap dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang nakal tersebut

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Reaksi Masyarakat Atas Penyetruman Ikan (Studi Kasus Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir)**”.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka Penulis merumuskan beberapa masalah untuk dibahas, yaitu Bagaimana reaksi masyarakat atas penyetruman ikan di desa mentulik kecamatan kampar kiri Hilir Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui reaksi masyarakat atas penyetruman ikan di desa mentulik kecamatan kampar kiri Hilir Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penyetruman ikan di desa mentulik kecamatan kampar kiri Hilir Kabupaten Kampar

2. Manfaat Penelitian

- a. Bahwa dari hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Riau.
- b. Bahwa dari hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya inventris hasil-hasil penelitian di bidang kriminologi khususnya mengenai kejahatan lingkungan yakni penangkapan ikan dengan cara penyetruman ikan.
- c. Bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis.